



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 242 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SUMBERHARJO KAPANEWON PRAMBANAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sumberharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SUMBERHARJO KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sumberharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA


KALURAHAN SUMBERHARJO

ttd

WIJI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,


ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 242 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN SUMBERHARJO
KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN
SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SUMBERHARJO KAPANEWON PRAMBANAN
KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	FRANSISKUS SISWANTO	LAKI-LAKI	001	DINGINAN
2	MUJIYANTO	LAKI-LAKI	001	DINGINAN
3	NUR CHOZIN	LAKI-LAKI	002	DINGINAN
4	SUGENG RIYADI	LAKI-LAKI	002	DINGINAN
5	SANTOSO CAHYO NUGROHO	LAKI-LAKI	003	DALEMAN
6	DEDI HARYANTO	LAKI-LAKI	003	DALEMAN
7	BEJO	LAKI-LAKI	004	TERUMAN
8	DODI YULIYANTO	LAKI-LAKI	004	TERUMAN
9	MARDIYONO	LAKI-LAKI	005	KARANGGEDE
10	WIDODO	LAKI-LAKI	005	KARANGGEDE
11	SUGENG HARSOYO	LAKI-LAKI	006	DELEGAN
12	SUMANTO	LAKI-LAKI	006	DELEGAN
13	MISDI	LAKI-LAKI	007	POLANGAN
14	NUR WAHADI	LAKI-LAKI	007	POLANGAN
15	SIGIT MARYANTO	LAKI-LAKI	008	GROGOL
16	SUMARDI	LAKI-LAKI	008	GROGOL
17	MARJUNI NUR EKHSAN	LAKI-LAKI	009	NGBURAN
18	BAKDANI	LAKI-LAKI	009	NGBURAN
19	HERI SUSANTO	LAKI-LAKI	010	NGENTAK POLODADI
20	MUH HADI MAKSUM/PRIHANTO	LAKI-LAKI	010	NGENTAK POLODADI

21	DHOD HARI SAPUTRO	LAKI-LAKI	011	CUDAN
22	CECEP SUPARJIMIN	LAKI-LAKI	011	CUDAN
23	WIDODO	LAKI-LAKI	012	JURUGAN
24	PARIJO	LAKI-LAKI	012	JURUGAN
25	SIMUS SUNAYIR	LAKI-LAKI	013	BLEBER LOR
26	TUKIJO	LAKI-LAKI	013	BLEBER LOR
27	SRI WIDODO	LAKI-LAKI	014	BERAN
28	EKO SARWOTO	LAKI-LAKI	014	BERAN
29	PARMA NOPA	LAKI-LAKI	015	BLEBER KIDUL
30	MARTONO	LAKI-LAKI	015	BLEBER KIDUL
31	ARI SUSAMTO	LAKI-LAKI	016	MELIKAN
32	MUHAMMAD SIDAS	LAKI-LAKI	016	MELIKAN
33	HENDRI SUPOMO	LAKI-LAKI	017	MELIKAN
34	TRI KAHONO	LAKI-LAKI	017	MELIKAN
35	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	018	GUNUNG GEBANG
36	INDRIYATNO	LAKI-LAKI	018	GUNUNG GEBANG
37	NGATIMAN	LAKI-LAKI	019	GUNUNG GEBANG
38	BIMA FANDI PUTRA	LAKI-LAKI	019	GUNUNG GEBANG
39	SUHARTONO	LAKI-LAKI	020	MUTIHAN
40	FERRY FASTAFIL USTA	LAKI-LAKI	020	MUTIHAN
41	SAMINGAN	LAKI-LAKI	021	KARANGGEDE
42	PARIMAN	LAKI-LAKI	021	KARANGGEDE
43	TUGIMAN	LAKI-LAKI	022	KLERO
44	SOFAN WAHID	LAKI-LAKI	022	KLERO
45	SUGIMAN	LAKI-LAKI	023	KLERO
46	PARIMAN	LAKI-LAKI	023	KLERO
47	SURIPTO	LAKI-LAKI	024	KLERO
48	NUR ZAENI	LAKI-LAKI	024	KLERO
49	TUGIMAN	LAKI-LAKI	025	DAYAKAN
50	ADI SISWANTO	LAKI-LAKI	025	DAYAKAN
51	MUHAMMAD ICHSAN	LAKI-LAKI	026	SENGIR
52	PARJONO	LAKI-LAKI	026	SENGIR
53	NUR ABADI	LAKI-LAKI	027	SENGIR
54	MARJONO	LAKI-LAKI	027	SENGIR
55	WAGIMAN	LAKI-LAKI	028	GAMPARAN
56	SEMIYONO	LAKI-LAKI	028	GAMPARAN

57	TUKIMAN	LAKI-LAKI	029	RANDUJOKO
58	PAIRIN	LAKI-LAKI	029	RANDUJOKO
59	SUGIYATMAN	LAKI-LAKI	030	BENDUNGAN
60	HERY SETIAWAN	LAKI-LAKI	030	BENDUNGAN
61	HARJONO	LAKI-LAKI	031	BADRAN
62	NGATIRAN	LAKI-LAKI	031	BADRAN
63	SISWANTO	LAKI-LAKI	032	SAWO
64	BURYANTO	LAKI-LAKI	032	SAWO
65	HARI KUSNANTO	LAKI-LAKI	033	SAWO
66	AXEL DECA ANANTA	LAKI-LAKI	033	SAWO
67	MARYONO	LAKI-LAKI	034	KLENISAN
68	KISWANDI	LAKI-LAKI	034	KLENISAN
69	KEMAN/AMAT TRI LESTARI	LAKI-LAKI	035	WATUBALIK
70	SUHARJITO	LAKI-LAKI	035	WATUBALIK
71	SURADI	LAKI-LAKI	036	KENARAN
72	SUDIYONO	LAKI-LAKI	036	KENARAN
73	PONIMIN	LAKI-LAKI	037	KENARAN
74	MARJUNI	LAKI-LAKI	037	KENARAN
75	SUGIMAN	LAKI-LAKI	038	KENARAN
76	ISWANTO	LAKI-LAKI	038	KENARAN
77	MARDI SUTRISNO LANJAR	LAKI-LAKI	039	PERENG
78	JONI SUSILO	LAKI-LAKI	039	PERENG
79	SAIRAN	LAKI-LAKI	040	PERENG
80	SATRIAWAN MARYONO	LAKI-LAKI	040	PERENG
81	GILANG TUTAMSI	LAKI-LAKI	041	PERENG
82	DWI NURYANTO	LAKI-LAKI	041	PERENG
83	PONISIH	LAKI-LAKI	042	KUNCEN
84	PONIRIN	LAKI-LAKI	042	KUNCEN
85	SARWIDARI	LAKI-LAKI	043	UMBULSARI A
86	SUKARDI	LAKI-LAKI	043	UMBULSARI A
87	ANTON SUTOPO	LAKI-LAKI	044	UMBULSARI A
88	SURONO	LAKI-LAKI	044	UMBULSARI A
89	WAGINO	LAKI-LAKI	045	PAKEL
90	SURURI	LAKI-LAKI	045	PAKEL
91	FAJAR HERU SULISTYANTO	LAKI-LAKI	046	UMBULSARI.B
92	PAIRAN	LAKI-LAKI	046	UMBULSARI.B

93	SRIYONO	LAKI-LAKI	047	UMBULSARI B
94	MUH NAHROWI	LAKI-LAKI	047	UMBULSARI B

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 31 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SUMBERHARJO
ttd
WIJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO